

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Apoteker di Apotek memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang sangat penting. Apoteker merupakan lini terakhir sebelum obat dikonsumsi oleh pasien sehingga Apoteker harus cermat dan teliti dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.
2. Melalui PKPA mahasiswa calon Apoteker dapat memperoleh kesempatan langsung untuk merasakan, melihat dan mempelajari strategi dalam dunia kerja. Mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal pelayanan kefarmasian baik dalam pelayanan resep maupun pelayanan non resep.
3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman praktisi dan dapat menambah pengetahuan serta ketrampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
4. Melalui PKPA mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui dan menambahkan pengetahuan tentang menjadi Apoteker yang profesional di Apotek. Apoteker yang profesional harus menjadi *caregiver*, *decision maker*, *teacher* dan *communicator* bagi pasien dan harus diterapkan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
5. Kegiatan PKPA di Apotek dapat memberikan gambaran secara nyata tentang permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

5.2. Saran

1. Calon Apoteker harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
2. Calon Apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Calon Apoteker harus melatih diri untuk peduli dan berempati terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.
4. Untuk obat-obat dengan harga jual yang tinggi hendaknya dibuatkan kartu stok untuk meminimalkan selisih jumlah obat dan mempermudah penelusuran. Selisih jumlah obat yang tidak dapat ditelusuri dapat menyebabkan kerugian pada keuangan Apotek.
5. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien melalui penulisan *patient medication record* baik untuk pasien yang mendapatkan obat dengan resep maupun pasien dengan swamedikasi yang sangat berguna untuk merangkum profil pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2004. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia*. Jakarta: Badan POM RI.
- BNF staff, 2020. *British National Formulary 80*. Pharmaceutical Press, London, UK.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang*

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta

Fagan, SC and Hess D. Stroke In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke G, Wells BC and Posy LM. *Pharmacotherapy : A Pathophysiologic Approach* 11th edition. United State of America: The McGraw-Hill Companies; 2020.

Kristiawan, Muhammad, dkk. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009. *Drug Information Handbook* 17th edition. American Pharmacist Association, New York.

McEvoy, G.K, et al, 2011. *AHFS: Drug Information Essentials*. Maryland: American Society of Health System Pharmacist.

MIMS Edisi Bahasa Indonesia Vol 18 Tahun 2015. MIMS, Referensi Obat, Informasi Ringkas Produk Obat Bahasa. Indonesia: Bhuana Ilmu Populer.

PAPDI, 2014. *Rekomendasi Untuk Diagnosis dan Pengelolaan Atritis Reumatoid*. Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Jakarta.

Sander, M. A, 2012. *Antibiotik Rasional Dalam Ilmu Bedah*. Farmasains, 2(1).

Seto, Soerjono., dkk, 2015. *Manajemen Farmasi Edisi 4*. Airlangga University Press. Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009. *Martindale: The Complete Drug Reference* 36th edition. Pharmaceutical Press, London.

Whalen, K., Finkel, R., Panavelil., T. A., 2015. *Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology* 6th edition. Philadephia: Wolters Kluwer